



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1500, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 518)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 874)

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475)
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.**

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- f. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.

- g. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut RTK adalah suatu Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
- h. Pendamping adalah suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- j. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
- k. Standar Pelayanan Kesehatan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2016 yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah Standar yang harus dilaksanakan dalam Pelayanan Kesehatan pada Jampersal.

BAB II

SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni :

- a. Ibu Hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu Nifas; dan
- d. Bayi Baru Lahir.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi;
- d. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

BAB III
PENYELENGGARAJAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
- (3) Dinas dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim monitoring.

BAB IV
MEKANISMEPELAKSANAANJAMPERSAL

Bagian Kesatu

SumberDana

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur

Bagian Kedua

Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk:

- a. Biaya operasional RTK;
- b. Biaya Operasional Ibu Hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan, dan pendamping RTK;
- c. Biaya transportasi atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, bayi baru lahir, tenaga kesehatan, dan pendamping RTKdari rumah ke RTKmaupun RTK ke fasilitas kesehatan Rujukan;
- d. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsultasi ; dan
- e. Biaya alat tulis kantor dan penggandaan.

Pasal 7

Besaran Biaya untuk Pembayaran Jasa Penolong Persalinan untuk Tenaga Kesehatan adalah Rp. 600.000,-

Bagian Ketiga
Persyaratan Penolong Persalinan
Pasal 8

Persyaratan Penolong Persalinan sebagai berikut:

- a. Tenaga Kesehatan yaitu Dokter Spesialis Kebidanan, Dokter Umum, dan Bidan dengan Pendidikan Minimal Diploma III Kebidanan;
- b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
- c. Melaksanakan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Poskesdes, Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas) sesuai dengan Prosedur Tetap di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Membuat Partograf Persalinan;
- e. Membuat Laporan Persalinan;
- f. Melampirkan Fotocopy Buku KIA;
- g. Fotocopy KTP Ibu Hamil;
- h. Fotocopy Kartu Keluarga Ibu Hamil.

Bagian Keempat
Persyaratan Penerima Dana Jaminan Persalinan
Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas
Pasal 9

Persyaratan Penerima Dana Jaminan Persalinan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas sebagai berikut:

- a. Berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Berdomisili dari Pemerintah Desa Setempat;
- b. Belum mempunyai jaminan Pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan lainnya;
- c. Penerima Bantuan hanya berlaku di perawatan / pelayanan Kelas 3 sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

Bagian Kelima
Pengajuan Pencairan Dana
Pasal 10

- (1) Dinas mengajukan pencairan dana jampersal kepada dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Monitoring dan Pelaporan
Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pelaporan pelaksanaan jampersal dilaksanakan setiap akhir tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Pengajuan dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 7 Januari 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


N LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 8 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

No	Pengelola	Paraf
1		Mohon untuk ditandatangani
2	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3	Sekretaris Daerah	
4	Asisten Bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial	
5	Kepala Dinas Kesehatan	
6	Kepala Bagian Hukum	
7	Sekretaris Dinas Kesehatan	
8	Kasubag Perundang-undangan	
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017
NO MOR

